



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAFRIZAL BIN RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Tumpok Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Antara Dusun III Desa Tumpok Teungoh
Kec.Banda Sakti Kota Lhoksueumawe.dan bertempat tinggal Berdomisili di Pasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ISMAIL BIN ABDUL GANI;**
2. Tempat lahir : Kampung Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/11 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. II Desa Uteuen Bayi Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan bertempat tinggal Berdomisili di Pasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2013;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan Terdakwa 2. **ISMAL BIN ABDUL GANI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Pemufakaatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan Terdakwa 2. **ISMAIL BIN ABDUL GANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun di potong selama para terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan Terdakwa 2. **ISMAIL BIN ABDUL GANI** dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut dibelakang pintu rumah.
- 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di pintu rumah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Sdr. Ismail bin Abdul Gani;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja, yang ditemukan di dekat Sdr. Safrizal bin Ridwan tidur;
- Narkotika jenis tanaman Ganja yang keseluruhan dengan berat netto 453,35 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram);
- 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru (Kondisi rusak).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-60/Lsm/Enz.2/09/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa I. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan terdakwa II. **ISMAIL BIN ABDUL GANI** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kompleks Pasar Inpres Desa Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, "percobaan atau pemufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **MHD. FAJAR BAHRI**, saksi **HENDRIK ALFRED SIBARNI**, saksi **APRIRUL RAJAB** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut dibelakang pintu rumah.
 - 1 (satu) bungkus plastiks kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di pintu rumah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket kecil narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Sdr. **ISMAIL BIN ABDUL GANI**;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, yang ditemukan di dekat Sdr. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur;
- 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa 1. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan terdakwa II. **ISMAIL BIN ABDUL GANI** mengakui bahwa Narkoba golongan I jenis ganja tersebut diperoleh / dibeli para terdakwa dari Sdr. **IWAN (DPO)** Berdasarkan Nomor: DPO/ VII/RES.4.2/2023/Reskrim) dengan tujuan untuk para terdakwa jual kembali, akan tetapi belum sempat terjual para terdakwa telah ditangkap oleh para saksi **MHD. FAJAR BAHRI**, saksi **HENDRIK ALFRED SIBARNI**, saksi **APRIRUL RAJAB** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banda Sakti.

- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 4198/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 130/Sp.60013/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat netto keseluruhan sejumlah 453,35 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan terdakwa II. **ISMAIL BIN ABDUL GANI** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kompleks Pasar Inpres Desa Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, percobaan atau permufakatan jahat “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Mhd. Fajar Bahri, saksi Hendrik Alfred Sibarni, saksi Aprirul Rajab bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banda Sakti telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut dibelakang pintu rumah;
 - 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di pintu rumah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Sdr. Ismail bin Abdul Gani;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja, yang ditemukan di dekat Sdr. Safrizal bin Ridwan tidur;
 - 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada para terdakwa diperoleh informasi bahwa ganja tersebut ditanam atau dipelihara atau dimiliki atau disimpan atau dikuasai atau disediakan oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 4198/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti Positif Ganja

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :130/Sp.60013/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto keseluruhan sejumlah 453,35 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03,00 Wib yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada terjadi transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut di belakang pintu rumah, 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI**, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, yang ditemukan di dekat Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur, dan 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN**, dan 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI**;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03,00 Wib yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada terjadi transaksi narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut di belakang pintu rumah, 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI**, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja, yang ditemukan di dekat Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur, dan 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa SAFRIZAL BIN RIDWAN, dan 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa ISMAIL BIN ABDUL GANI;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi APRIUL RAJAB, S.H BIN SAMSUL BAHRI. A (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03,00 Wib yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada terjadi transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut di belakang pintu rumah, 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI**, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan



narkotika jenis ganja, yang ditemukan di dekat Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur, dan 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa SAFRIZAL BIN RIDWAN, dan 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa ISMAIL BIN ABDUL GANI;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi M. YUSUF ISMAIL BIN ALM ISMAIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03,00 Wib yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi adalah kepala Dusun V Desa Tumpok Teungoh Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada terjadi transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut di belakang pintu rumah, 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI**, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, yang ditemukan di dekat Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur, dan 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03,00 Wib yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil yang Terdakwa simpan pada 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang disangkut di belakang pintu kamar;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja ditemukan pula uang sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03,00 Wib yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) buah paket kecil narkotika jenis ganja yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang Terdakwa simpan di samping kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan dan menjual narkotika jenis ganja dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/17/VI/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 18 Juni 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 115/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lsm tanggal 4 Juli 2023, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut dibelakang pintu rumah;
- 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di pintu rumah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Sdr. **ISMAIL BIN ABDUL GANI**;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, yang ditemukan di dekat Sdr. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur;
- (Narkoba jenis tanaman Ganja yang keseluruhan dengan berat netto 453,35 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru (Kondisi rusak).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 130/Sp.60013/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARFI FADILLAH**, Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas canvas warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas sandang warna krem;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;

Dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas canvas warna merah(brutto) 150 (seratus lima puluh) gram;

Barang bukti (netto) 100 (seratus) gram;

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja (brutto) 350 (tiga ratus lima puluh) gram;

Barang bukti (netto) 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram;

- Barang bukti 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas sandang warna krem (brutto) 215, 56 (dua ratus lima belas koma lima puluh enam) gram;

Barang bukti (netto) 15,56 (lima belas koma lima puluh enam) gram;

- Barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja (brutto) 120,51 (seratus dua puluh koma lima puluh satu) gram;

Barang bukti (netto) 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;



- Barang bukti keseluruhan ganja (netto) 453,35 empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- Sampel 21 (dua puluh satu) gram;
- Sisa barang bukti ganja 432,35 (empat ratus tig apuluh dua koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4198/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt.** Kasubbid narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 21 (dua puluh satu) gram milik Tersangka atas nama **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan **ISMAIL BIN ABDUL GANI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03,00 Wib yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI, SAKSI MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** dan **SAKSI APRIUL RAJAB. S. H ALM BIN SAMSUL BAHRI. A** mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada terjadi transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang disaksikan pula oleh Saksi **M. YUSUF ISMAIL BIN ALM ISMAIL** selaku Kepala Dusun V Desa Tumpok Teungoh Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut di belakang pintu rumah, 1



(satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI**, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, yang ditemukan di dekat Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur, dan 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN**, dan 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI**;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/17/VI/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 18 Juni 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 115/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lsm tanggal 4 Juli 2023, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut dibelakang pintu rumah;
- 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja yang disembunyikan di pintu rumah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Sdr. **ISMAIL BIN ABDUL GANI**;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, yang ditemukan di dekat Sdr. **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur;
- (Narkoba jenis tanaman Ganja yang keseluruhan dengan berat netto 453,35 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru (Kondisi rusak).
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 130/Sp.60013/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARFI FADILLAH**, Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas canvas warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas sandang warna krem;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;

Dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas canvas warna merah(brutto) 150 (seratus lima puluh) gram;

Barang bukti (netto) 100 (seratus) gram;

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja (brutto) 350 (tiga ratus lima puluh) gram;

Barang bukti (netto) 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram;

- Barang bukti 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas sandang warna krem (brutto) 215, 56 (dua ratus lima belas koma lima puluh enam) gram;

Barang bukti (netto) 15,56 (lima belas koma lima puluh enam) gram;

- Barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja (brutto) 120,51 (seratus dua puluh koma lima puluh satu) gram;

Barang bukti (netto) 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;

- Barang bukti keseluruhan ganja (netto) 453,35 empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- Sampel 21 (dua puluh satu) gram;
- Sisa barang bukti ganja 432,35 (empat ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4198/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt.** Kasubbid narkoba dan **HUSNAH SARI M.**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



TANJUNG, S.Pd. Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 21 (dua puluh satu) gram milik Tersangka atas nama **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan **ISMAIL BIN ABDUL GANI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menyimpan dan menjual narkotika jenis ganja dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dua orang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan **ISMAIL BIN ABDUL GANI** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelumnya Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI, SAKSI MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** dan **SAKSI APRIUL RAJAB. S. H ALM BIN SAMSUL BAHRI. A** mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada terjadi transaksi narkoba jenis ganja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI, SAKSI MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** dan **SAKSI APRIUL RAJAB. S. H ALM BIN SAMSUL BAHRI. ADALAH** yang disaksikan pula oleh Saksi **M. YUSUF ISMAIL BIN ALM ISMAIL** selaku Kepala Dusun V Desa Tumpok Teungoh Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang bertempat di Komplek Pasar Inpres di Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang disembunyikan dan disangkut di belakang pintu rumah, 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI** dan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, yang ditemukan di dekat Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** tidur, dan 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa **ISMAIL BIN ABDUL GANI** yang diperoleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 130/Sp.60013/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARFI FADILLAH**, Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas canvas warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas sandang warna krem;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;

Dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas canvas warna merah(brutto) 150 (seratus lima puluh) gram;
Barang bukti (netto) 100 (seratus) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja (brutto) 350 (tiga ratus lima puluh) gram;

Barang bukti (netto) 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram;

- Barang bukti 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam tas sandang warna krem (brutto) 215, 56 (dua ratus lima belas koma lima puluh enam) gram;

Barang bukti (netto) 15,56 (lima belas koma lima puluh enam) gram;

- Barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja (brutto) 120,51 (seratus dua puluh komalima puluh satu) gram;

Barang bukti (netto) 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;

- Barang bukti keseluruhan ganja (netto) 453,35 empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- Sampel 21 (dua puluh satu) gram;
- Sisa barang bukti ganja 432,35 (empat ratus tig apuluh dua koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4198/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt.** Kasubbid narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 21 (dua puluh satu) gram milik Tersangka atas nama **SAFRIZAL BIN RIDWAN** dan **ISMAIL BIN ABDUL GANI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengetahui menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja dilarang oleh hukum dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang berada pada Para Terdakwa dengan maksud hendak dijual kembali dan dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi maksud unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/17/VI/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 18 Juni 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 115/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lsm tanggal 4 Juli 2023, berupa:

- 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;

yang keseluruhan dengan berat netto 453,35 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram, yang berada pada Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan

- 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru,

digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);

adalah uang milik Terdakwa **SAFRIZAL BIN RIDWAN** hasil tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Safrizal Bin Ridwan** dan Terdakwa 2 **Ismail Bin Abdul Gani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Percobaan untuk Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Safrizal Bin Ridwan** dan Terdakwa 2 **Ismail Bin Abdul Gani** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas canvas warna merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic kresek warna merah berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna krem yang berisikan 4 (empat) buah paket kecil narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;yang keseluruhan dengan berat netto 453,35 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) gram, dan
 - 1 Unit HP Android Merek Vivo warna biru,Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, Amd., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FADLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIQ, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID, Amd., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

FADLI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26